

December 2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA JAMINAN ALAT PEMBAYARAN CEK DAN BILYET GIRO KOSONG

Solafide Christova Pasaribu

Solafide Christova@fkh.uoi.ac.id works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Pasaribu, Solafide Christova (2022) "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA JAMINAN ALAT PEMBAYARAN CEK DAN BILYET GIRO KOSONG," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 40.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/40>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA JAMINAN ALAT PEMBAYARAN CEK DAN BILYET GIRO KOSONG

Cover Page Footnote

Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. Setiawan, "Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi", Varia Peradilan, Vol. 2, No. 16, (1987), hlm..... Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-surat Berharga, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1989), hlm..... Pradnya Paramitha, ed, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm..... Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-surat..., hlm..... A. Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 1973), hlm..... Joni Emerzon, Hukum Surat Berharga: dan perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), hlm.....

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA JAMINAN ALAT PEMBAYARAN CEK DAN BILYET GIRO KOSONG

Solafide Christova Pasaribu

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: solafide.christova@ui.ac.id

Abstrak

Cek dan Bilyet Giro yang saat ini dikenal sebagai surat berharga lazim digunakan oleh masyarakat dalam transaksi perdagangan sebagai alat pembayaran yang praktis karena dapat dialihkan dari suatu tangan ke tangan yang lain untuk menunjang kelancaran kegiatan bisnis. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia, cek merupakan perintah tidak bersyarat dari pemegang rekening atau nasabah giro kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu. Namun demikian yang menjadi masalah adalah pada saat diajukan kepada bank ternyata dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar surat cek yang bersangkutan atau sering disebut sebagai cek kosong. Cek dan bilyet giro sebagai produk bank yang berfungsi sebagai jaminan utang dapat menimbulkan akibat hukum, baik berupa hukum pidana maupun hukum perdata. Akibat dari penggunaan cek dan bilyet giro yang berkembang di dalam masyarakat, berbagai Bank sebagai penerbit cek dan bilyet giro, baik Bank pemerintah maupun swasta sering terseret dalam permasalahan hukum yang dilakukan oleh nasabahnya. Perlindungan hukum terhadap penerima cek kosong adalah jaminan hukum berupa hak regres dalam hal tidak ada pembayaran hak regres baru akan timbul bila pemegang surat cek tidak mendapat pembayaran dari tersangkut setelah diminta pembayaran dalam 70 hari semenjak tanggal penerbitannya. Keikutsertaan bank dalam permasalahan hukum tersebut, minimal memberikan keterangan kepada Penyidik tentang rekening giro atas nama nasabahnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan dalam bidang perbankan yang mengatur tentang penggunaan cek dan bilyet giro, khusus mengenai kriteria penggunaan dan kategori yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan selanjutnya kriteria penggunaan yang dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum keperdataan.

Kata Kunci: Cek dan Bilyet Giro; Transaksi Bisnis; dan Perlindungan Hukum

Abstract

Cheques and Giro, currently known as securities are commonly used by the public in trade transactions as a practical payment because it can be transferred from one hand to another to support the continuity of business activities. According to the Circular Letter of Central Bank of Indonesia, a cheque is an unconditional order from an account holder or current account customer to the bank to pay a certain amount of money. However, the problem is that when it is submitted to the bank, there is a possibility that the customer's funds at the bank are not sufficient to pay for the related cheque or it is often referred to as a blank cheque. Legal protection for recipients of blank cheque is in the form of regress rights in the event that no new regress rights payments will arise if the holder of the check letter does not receive payment from being involved after being requested for payment within 70 days from the date of issue. The bank's participation in the legal dispute, at a minimum, provides information to investigators about current accounts on behalf of its customers. Therefore, regulations are needed in the banking sector that regulate the use of checks and demand deposits, specifically regarding the criteria for use and categories that can be categorized as criminal acts, and then the criteria for use that can be categorized as civil law relations.

Keywords: *Cheque and Bilyet Giro; Business Transaction; and Legal Protection*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pembayaran dari masa ke masa semakin berkembang pesat, manusia pada awalnya menggunakan sistem barter terus mengalami peningkatan perkembangan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, sehingga proses tukar menukar barang menjadi semakin efektif. Uang merupakan alat tukar dan pembayaran transaksi komersial dan finansial, sehingga uang menjadi pendorong kemajuan perekonomian dan perdagangan nasional dan internasional. Uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat penukar yang terdiri dari uang pecahan kertas dan logam yang nilai nominalnya telah ditentukan oleh pemerintah, sedangkan uang giral adalah uang kertas dan nilai nominalnya ditentukan oleh penariknya masing-masing. Sejarah telah mencatat bahwa tumbuhnya bank-bank pemerintah Indonesia ini tidak terlepas dari masa perjuangan negara Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan. Dua masa penjajahan yang masih sangat jelas kita ingat adalah masa penjajahan Belanda dan Jepang.

Zaman modern sekarang ini membawa dampak segala sesuatu diselesaikan dengan cepat mudah dan aman dalam kehidupan bermasyarakat terutama dunia usaha dan perdagangan. Sistem pembayaran dalam dunia bisnis mulai berubah dari pembayaran tunai ke pembayaran giral rekening giro bank. Dengan memudahkan alat pembayaran yang berbentuk giral yakni

dengan menerbitkan berbagai surat berharga seperti cek, wesel, promes, dan bilyet giro. Perkembangan dalam bidang usaha yang semakin pesat menyebabkan orang-orang menginginkan segala sesuatu bersifat praktis dan aman dalam lintas pembayaran. Kerjasama antara pengusaha dengan bank keduanya rekan yang saling membantu dan menolong demi kemajuan masing-masing serta demi kelancaran lalu lintas pembayaran dan saat ini sudah mulai banyak pembayaran yang bersifat giral.

Dalam hal ini dirasakan cukup hanya dengan menerbitkan surat wesel, surat cek yang dapat diuangkan. Salah satu bentuk surat berharga yang baru dan menjadi latar belakang penulisan ini adalah bilyet giro. Bilyet giro adalah Surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai yang berarti bahwa sistem pembayaran dengan *booking transfer* dan tidak dapat dipindah tangankan dengan endosemen.

Bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan yang berfungsi sebagai alat pembayaran termasuk juga surat yang berharga. Maksud giro disini adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan (Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Perbankan). Cek dan Bilyet Giro (BG) selalu digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi bisnis. Menurut Pasal 178 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pada intinya menyatakan bahwa cek adalah surat perintah membayar kepada seseorang yang ditunjuk (Pasal 178 KUHD angka 2 dan 3). Sedangkan, Bilyet Giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/2005 tentang Bilyet Giro, yang pada intinya menyatakan bahwa Bilyet Giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasi/dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindah-bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan.

Dengan demikian, cek adalah pembayaran tunai dan langsung, sedangkan bilyet giro adalah transaksi pemindah-bukuan atau dikenal dengan sebutan transfer dari pemilik rekening giro kepada orang yang ditunjuk. Dalam kegiatan transaksi bisnis, para pengusaha sering menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar kredit dengan memindahtangankan bilyet giro kepada pengusaha lain. Perlu diketahui bahwa bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan dari tangan ke tangan maupun endosemen. Walaupun bilyet giro sudah dianggap lebih aman daripada cek dan wesel yang dapat diuangkan oleh orang yang tidak bertanggung-jawab, namun masih dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan menerbitkan bilyet giro kosong. Penerbit disini memiliki wewenang untuk membatalkan (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Dir tanggal 4 juli 1995) karena dana penerbit tidak cukup. Permasalahan disini muncul ketika dana tidak cukup atau tidak ada tetapi bilyet giro tersebut sudah beredar atau diterima oleh pemegang sehingga dapat merugikan pemegang bilyet giro.

Bilyet giro merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) namun tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB Tahun 1972 tentang Bilyet Giro. Para pihak yang terlibat transaksi dalam menggunakan bilyet giro adalah bank, nasabah atau penerbit dan pihak pemegang atau penerima bilyet giro yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Secara yuridis formal, bilyet giro ini belum diatur dalam undang-undang namun hanya pedoman atau pengaturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yaitu Surat Edaran

Bak Indonesia (SEBI) No. 28/32/Dir tanggal 4 Juli 1995 yang mulai berlaku tanggal 1 November 1995.

Dalam SEBI ini ditegaskan mengenai Bilyet Giro secara khusus, yaitu surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibukukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya kepada bank yang sama atau pada bank lainnya. Penggunaan cek dan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi bisnis bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan transaksi pembayaran. Bagi orang yang mengeluarkan cek dan ataupun bilyet giro apabila dalam satu transaksi bisnis membutuhkan jumlah uang yang banyak tidak perlu lagi membawa uang dengan jumlah besar. Praktik penggunaan cek dan bilyet giro pada masyarakat saat ini biasanya terjadi dalam konteks pinjam-meminjam uang terjadi diantara kreditur dan debitur yang mana cek dan bilyet giro digunakan sebagai jaminan bagi debitur kepada kreditur untuk mempermudah apabila terjadi wanprestasi. Jika, cek dan bilyet giro tidak dapat diuangkan/dikliringkan, maka terhadap utang yang tidak dibayar, pihak kreditur dapat melakukan upaya hukum secara pidana berupa laporan polisi.

Hal ini dikarenakan apabila penyelesaiannya dilakukan melalui upaya hukum secara perdata akan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga, pada saat sekarang ini kedudukan cek yang digunakan oleh debitur sebagai jaminan utang yang diberikan kepada kreditur, hanya sebagai bentuk janji bayar yang belum tentu cek tersebut dapat dicairkan. Terkait dengan jaminan utang, dahulu sering digunakan debitur sebagai peminjam adalah berupa jaminan kebendaan yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak (Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Terhadap jaminan berupa barang bergerak disebut fidusia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), sedangkan terhadap jaminan barang tidak bergerak disebut hak tanggungan atau dahulu dikenal hipotek (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah).

Penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang yang menimbulkan akibat hukum pidana maupun hukum perdata, maka cek dan bilyet giro sebagai produk bank erat kaitannya dengan hukum perbankan.¹ Hal tersebut dikarenakan, bank-bank pemerintah maupun swasta adalah pihak yang menerbitkan cek dan bilyet giro tersebut. Akibat dari penggunaan cek dan bilyet giro yang berkembang di dalam masyarakat, bank-bank sebagai penerbit cek dan bilyet giro sering dibuat terikut-ikut dalam permasalahan hukum yang dilakukan oleh nasabahnya. Keikutsertaan bank dalam permasalahan hukum tersebut, minimal memberikan keterangan kepada Penyidik tentang rekening giro atas nama nasabahnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengaturan dalam bidang perbankan yang mengatur tentang penggunaan cek dan bilyet giro, khusus mengenai kriteria penggunaan yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan sebaliknya bertentangan dengan “Hak subyektif orang lain; Kewajiban hukum pelaku; Kaedah kesusilaan; dan Kepatutan dalam masyarakat.”²

II. PEMBAHASAN

Dalam penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis telah memberikan akibat hukum, baik itu hukum perdata maupun hukum pidana. Akan tetapi, belum ada pengaturan yang mengatur mengenai bagaimana kategori penggunaan cek dan bilyet giro yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana dan

¹Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm.

² Setiawan, “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi”, *Varia Peradilan*, Vol. 2, No. 16, (1987), hlm.

bagaimana perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Sumber hukum yang ada hanya berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia. Sebelumnya memang ada pengaturan yang melarang menggunakan cek kosong sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Hal tersebut membuat stigma di masyarakat bahwa setiap orang yang menggunakan cek kosong dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Di dalam ketentuan tersebut telah diatur dan diancam sanksi berat bagi orang yang menggunakan cek kosong. Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, menyatakan bahwa: *“Barang siapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditarikannya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada bank atas nama cek tersebut ditarik (cek kosong) dipidana dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya empat kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan”*.

Berdasarkan ketentuan tersebut bagi orang yang mengeluarkan cek kosong adalah tindak kejahatan sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Cek kosong menurut ketentuan tersebut adalah cek yang ditarik yang pada waktu penarikannya tidak didukung dengan dana yang cukup. Menurut karakteristik cek, memang pada waktu cek ditarik sudah harus ada dananya pada waktu penarikan oleh penerima. Inilah yang menjadikan keengganan masyarakat dalam penggunaan cek, sehingga lahirlah produk pembayaran berikutnya yaitu “Bilyet Giro” sebagai produk bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pengganti cek (Prasetya 2004).

Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong menjadikan ketentuan tersebut berubah. Sejak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka tindak pidana cek kosong bukan lagi termasuk tindak pidana perbankan, melainkan tindak pidana umum. Oleh karenanya dengan telah dicabutnya ketentuan tentang larangan penarikan cek kosong, tidak membuat masyarakat menjadi seenaknya saja menggunakan cek kosong (Alinea ke-7, ke-8, dan ke-9 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong).

A. Analisis Pengaturan Bilyet Giro Kosong di Indonesia

Hal yang perlu diperhatikan bahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan bilyet giro ditolak oleh bank. Mengenai alasan penolakan bilyet giro telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tanggal 8 Juni Tahun 2000 yang diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia 4/17/DASP Tentang Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong. Syarat dalam cek bilyet giro ini diharapkan berisi syarat perjanjian kedua belah pihak yang melindungi pemegang, tetapi dalam syarat tersebut hanya mengatur persyaratan secara formal. Dalam SEBI tersebut disebutkan bahwa tertarik wajib melakukan penolakan atas bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada tertarik apabila cek atau bilyet giro tidak memenuhi syarat alasan penolakan bilyet giro KUHPerdata dan KUHD tidak mengatur mengenai bilyet giro, begitu pula dengan Undang-undang Perbankan yang hanya memberikan pengertian dari bilyet giro.

Bilyet giro secara khusus diatur dalam SEBI No 2/10/DASP Tanggal 8 Juni Tahun 2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Dir tanggal 4 juli 1995 Tentang Bilyet Giro. Dengan adanya surat edaran tersebut tidak pula secara komprehensif mengatur mengenai perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong. Pada surat edaran tersebut, pemegang tidak diberikan beberapa aturan yang melindungi pemegang, sehingga pemegang tidak dapat memindahkan uang ke

rekening pemegang. Surat edaran yang ada hanya memberikan penjelasan jika seorang nasabah menarik bilyet giro kosong sebanyak tiga kali dalam waktu enam bulan, maka bank yang bersangkutan wajib menutup rekening nasabah tersebut. Dalam hal terjadi penerbitan bilyet giro kosong sebanyak tiga kali dalam waktu enam bulan pada beberapa bank, maka Bank Indonesia menginstruksikan kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakan sanksi tersebut, maka setiap terjadinya penolakan bilyet giro kosong bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat peringatan.

B. Analisis Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penerbitan Bilyet Giro di Indonesia

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan menurut Pasal 6 huruf a usaha bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun kriteria dan kedudukan cek dan bilyet giro yang digunakan sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis yang menimbulkan akibat hukum dalam konteks pidana maupun akibat hukum dalam konteks perdata terdapat dua perbuatan, yaitu: Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks perdata yang dikenal dengan sebutan *Onrechtmatigedaad*.

Kedudukan dan kriteria penggunaan cek dan bilyet giro kosong yang dikategorikan sebagai *onrechtmatigedaad* yaitu apabila perbuatan seseorang penarik cek kosong tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP. Karena suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *wedderechtelijkeheid* yaitu apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP, sehingga, penggunaan cek dan bilyet giro kosong tersebut bukanlah *wedderechtelijkeheid* akan tetapi adalah *onrechtmatigedaad*. Sebagai salah satu contoh terhadap penggunaan cek kosong akan tetapi bukan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, yaitu: apabila penarik cek kosong yang dari semula tidak ada niat untuk tidak melakukan pembayaran, akan tetapi karena keadaan memaksa mengakibatkan gagal bayar dan terhadap kegagalan bayar tersebut penarik cek kosong telah melakukan pemberitahuan kepada penerima cek dan terhadap gagal bayar tersebut penarik cek telah berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara mencicil walaupun hanya dengan jumlah yang kecil atas cek dan bilyet giro yang dikeluarkannya, maka perbuatannya itu berubah konteksnya dari *wedderechtelijkeheid* menjadi *onrechtmatigedaad*.

Hal ini dikarenakan untuk melakukan pembayaran atas cek atau bilyet giro kosong yang dikeluarkannya tersebut pasti penarik dan penerima membuat suatu kesepakatan-kesepakatan, baik itu tahapan pembayaran, maupun besaran pembayaran yang menjadi kesepakatan lanjutan di luar dari peristiwa penarikan cek kosong itu sendiri. Namun, jika perbuatannya itu tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam KUHP, maka perbuatannya dikategorikan sebagai *onrechtmatigedaad*. Dengan kata lain, dalam hukum pidana suatu perbuatan harus dibuktikan terlebih dahulu “niat” (*mens rea*) dari penarik cek kosong tersebut apakah memang penarik memang berniat untuk melakukan tindak pidana terhadap penerima atau tidak. Dengan kata lain, dengan “tidak adanya niat” apalagi “dapat dibuktikan adanya pembayaran” yang dilakukan oleh Penarik selaku debitur kepada Penerima selaku kreditur walaupun “hanya sebagian” telah mengubah kategori perbuatan melawan hukum debitur dari perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana menjadi perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata.

Sebaliknya, apabila sejak dari awal penarikan cek kosong, penarik “telah mempunyai niat” untuk melakukan penipuan dengan menggunakan cek dan bilyet giro sebagai “alat

melakukan tindak pidana” dan “dapat dibuktikan tidak ada suatu pembayaran apapun” terhadap cek dan bilyet giro yang dikeluarkannya, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Oleh karena dengan telah ditemukannya titik perbedaan ini, maka bagi penegak hukum, yaitu: penyidik, penuntut, penasihat hukum, dan hakim dapat dengan mudah menentukan kategori perbuatan dalam penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana (*wedderrechtelijkeid*) dan kategori yang bagaimana sebagai perbuatan perdata (*onrechtmatigedaad*). Karena peraturan mengenai cek dan bilyet giro hingga sampai saat ini tidak ada satu aturan pun yang dapat menentukan titik singgung kategori penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

C. Tanggung Jawab Penerbit Cek Terkait Pembayaran Cek Kosong

Pokok pangkal terbitnya surat cek adalah perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dengan pemegang pertama. Dalam hubungan ini penerbit berposisi sebagai debitur dan penerima sebagai kreditur. Untuk melakukan pembayaran debitur menerbitkan cek dan memerintahkan pihak ketiga yaitu tersangkut untuk membayar kepada penerima surat cek. Tanggung jawab pihak lain terutama pihak terkait dan pihak Bank Indonesia dengan memberikan surat peringatan (somasi) sampai pada surat peringatan ketiga. Apabila dalam surat peringatan ketiga pihak bank tersangkut mengirimkan laporan ke Bank Indonesia untuk di *black list* dan untuk selanjutnya pihak penerbit cek tidak bisa lagi untuk melakukan penerbitan cek. Sedangkan sisa cek yang belum terpakai sepenuhnya diserahkan ke bank tersangkut atau pihak tersangkut akan meminta untuk mengembalikan cek tersebut.

Penarikan surat cek dari peredarannya hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu penawaran. Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa dalam jangka 70 hari. Sejak tanggal penerbitan surat cek dapat dibayar setiap saat diperlihatkan dan selama 70 hari itu pula surat cek tidak dapat ditarik kembali dari peredarannya. Penarikan kembali atau pembatalan surat cek mempunyai kekuatan hukum apabila penarikan atau pembatalan tersebut baru dilakukan setelah lampau 70 hari. Pencabutan atau penarikan kembali suatu cek adalah: "Penarikan kembali perintah membayar dari penerbit kepada tersangkut".

Hak regres adalah suatu hak menuntut dari pemegang terhadap perhutang-penghutang cek lainnya yang wajib regres.³ Hak regres pada surat cek dikenal bila terjadi non pembayaran, karena adakalanya tersangkut menolak pembayaran surat cek walaupun penawaran tepat pada waktunya. Pemegang yang menghadapi penolakan pembayaran itu merasa dalam keadaan tidak pasti mengenai hendaknya atas pembayaran dari tagihan yang tercantum dalam surat cek. Untuk mencegah dalam hal tersebut pembentuk undang-undang mengadakan peraturan yang memberikan hak pada pemegang untuk menuntut kepada orang lain juga bertanggung jawab atas pembayaran hutang cek. Hak yang diberikan ini disebut dengan hak regres. Dengan demikian hak regres baru akan timbul bila pemegang surat cek tidak mendapat pembayaran dari tersangkut setelah diminta pembayaran dalam jangka waktu yang tepat yaitu 70 hari semenjak tanggal penerbitannya. Apabila tidak terjadi pembayaran selama tenggang waktu tersebut, pemegang dapat menuntut pembayaran terhadap debitur cek yang wajib seperti endosemen, avalis dan penerbit.

Mengenai pelaksanaan dari pada hak regres diatur diatur dalam Pasal 217 KUHD yang menyatakan: "Si pembawa cek dapat melaksanakan hak regresnya atas endosemen-endosemen, si penarik dan orang-orang berhutang lainnya. Karena jangka waktu penawaran surat cek cukup

³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1989), hlm.....

lama, maka pemegang dapat meminta pembayaran kedua kalinya apabila yang kedua ini juga ditolak pemegang dapat lagi meminta pembayaran untuk yang ketiga kalinya dan seterusnya sampai tenggang waktu 70 hari. Jika permintaan pada hari terakhir dari jangka waktu tersebut maka protes non pembayaran atau keterangan yang sama dengan itu dapat dibuat pada hari kerja berikutnya. Akan tetapi apabila proses pembayaran atau keterangan yang sama dengan itu telah dibuat tidak tepat pada waktunya maka penerbit tetap bertanggung jawab kecuali ia dapat membuktikan bahwa pada waktu surat cek diperlihatkan pada tersangkut dan untuk pembayaran sudah tersedia pada tersangkut. Menurut Pasal 217 KUHD pemegang meregres endosannya. Kemudian endosan ini meregres pula endosannya dan seterusnya sampai pada penerbit surat cek. Mengenai pelaksanaan hak regres dapat dilakukan terhadap debitur yang wajib regers dapat dilakukan terhadap debitur yang wajib regres seperti endorsemen, penerbit dan avalis. Cara pelaksanaannya dapat dilakukan secara reimburse dan melompat (spirio regres). Secara melompat artinya pemegang surat cek dapat langsung meregres penerbit tanpa memperlihatkan urutan waktu.⁴

D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Cek Kosong

Dari ketentuan pasal surat-surat atas tunjuk atau atas pengganti yang jatuh ketangan orang dengan cara yang jujur, maka pemegang yang jujur ini dapat dituntut untuk mengembalikannya selama jangka waktu 3 tahun tersebut.

Perlindungan terhadap pihak ketiga yang jujur sebagai satu kepastian adanya jaminan terlaksananya tujuan dan fungsi surat berharga yaitu untuk dapat diperdagangkan. Dengan pasti dapatlah kita katakan bahwa orang yang memperoleh sepucuk surat wesel, cek atau surat sanggup yang hilang atau berasal dari pencurian orang lain akan mendapat perlindungan, asal saja ia di dalam memperolehnya itu tidak beritikad jahat atau dapat dipersalahkan berat kepadanya.⁵

Perlindungan yang diberikan hukum terhadap pemegang cek yang beritikad baik juga diatur dalam pasal yang menyatakan:

Bagi pemegang sehelai cek yang kemudian ternyata berasal dari pemegang terakhir yang menyerahkan cek itu bukan pemegang yang sah, karena diperolehnya dari penemuan di jalan, maka pemegang dari cek itu tidak diharuskan untuk mengembalikannya/ atau melepaskannya kecuali jika cek itu diperolehnya dengan itikad buruk atau karena suatu keteledoran yang besar.

Sehingga pemegang atau penerima cek haruslah berhati-hati dalam menyimpan cek sebelum diuangkan ke bank penerbit, agar jangan sampai hilang atau jatuh di jalan yang disebabkan karena keteledorannya sendiri, karena selama dia memperoleh cek itu dengan itikad baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka penerima atau pemegang cek tersebut juga dilindungi berdasarkan pasal tersebut. Dari definisi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa nasabah dari suatu bank hanya menerbitkan surat cek yang jumlah dananya maksimal sama dengan saldo giro yang ada dan ternyata bahwa pada waktu pembayaran penerbit tidak dapat menyediakan dana yang cukup kepada bank maka penerbit dikatakan menerbitkan cek kosong.

Namun di dalam praktek ada beberapa orang yang berpendapat "bahwa merupakan cek kosong jika cek tersebut telah dituangkan di bank dan ternyata kosong atau tidak mempunyai dana yang cukup".⁶ Akibat begitu tingginya ancaman hukuman yang dikenakan kepada penerima

⁴ Pradnya Paramitha, ed, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm.....

⁵ Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-surat...*, hlm.....

⁶ A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1973), hlm.....

sesuai dengan pasal 1 dan juga terhadap penerbit sebagaimana diatur dalam pasal 2, dimana perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu kejahatan, maka pelaku bisnis saat itu takut menggunakan alat pembayaran cek, sehingga UU tentang Cek Kosong tersebut dianggap menghambat perkembangan bisnis. Apabila dicermati, ada beberapa masalah yang menyebabkan sehingga terbitnya surat cek kosong yaitu:⁷

- a. Kelemahan pasal yang berhubungan dengan penerbitan surat cek dan penyediaan dana pada bankir. Menurut ketentuan pasal, setiap surat cek harus diterbitkan atas seorang bankir yang mempunyai dana dibawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dana mana menurut perjanjian, tegas atau diam-diam, penerbit berhak menggunakannya dengan menerbitkan surat cek. Dalam pada itu, apabila ketentuan tersebut tidak diindahkan, atas hak itupun selaku surat cek tetap berlaku juga. Kelemahan pasal ini terletak pada kalimat kedua “apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak diindahkan, surat cek yang diterbitkan itu tetap berlaku juga, hal ini berarti jika penerbit tidak menyediakan dana yang cukup pada waktu surat cek jatuh tempo, maka surat cek tersebut tetap sah. Pada dasarnya isi ketentuan pasal 180 KUHD bertujuan untuk melindungi pemegang surat cek yang jujur, oleh karena itu, si pemegang surat cek masih mempunyai hak atas surat cek dan dapat meminta pembayaran dengan menggunakan hak protes kepada penerbit.
- b. Rahasia bank merupakan suatu yang wajib dipegang oleh pihak bank, oleh karena itu siapapun tidak akan tahu tentang keadaan keuangan seorang nasabah, seperti penerbit cek. Demikian juga si pemegang surat cek, yang penting waktu surat cek ditunjukkan dana untuk surat cek cukup, karena penyediaan dana merupakan kewajiban dan tanggung jawab si penerbit, sadar atau tidak sadar si penerbit bertanggung jawab atas penyediaan dan tersebut. Dengan adanya kerahasiaan bank ini masyarakat akan percaya pada bank bahwa jumlah nasabah yang ada pada bank tidak diketahui oleh orang lain dan bank harus menjaminkannya. Pengecualian terhadap hal tersebut di atas diatur dalam Pasal yang menyatakan Menteri Keuangan berwenang untuk memerintahkan kepada bank secara bertulis supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan buku-buku, bukti-bukti tertulis atau surat-surat dan seorang nasabah untuk keperluan perpajakan. Juga menteri keuangan dapat memberikan ijin kepada jaksa atau hakim untuk meminta keterangan pada bank tentang keadaan keuangan tersangka demi kepentingan peradilan adlam perkara pidana. Spekulalasi dari pihak penerbit:
- c. Ada unsur spekulasi dari pemilik rekening firo, yaitu penerbit surat cek. Kadang-kadang si penerbit dalam menerbitkan surat cek bersifat spekulasi, dengan harapan pada waktu jatuh tempo si penerbit dapat menyediakan dana yang cukup pada waktu jatuh tempo. Tindakan spekulasi ini kadang dimanfaatkan oleh para spekulan dalam lalu lintas pembayaran dengan surat cek, dalam arti, apabila surat cek itu baru diperlihatkan menjelang waktu peredarannya berakhir, maka si penerbit memiliki cukup waktu untuk mengusahakan dana guna membayar surat cek tersebut.
- d. Administrasi bank yang kurang waspada, karena tidak menjalankan prinsip kehati-hatian. Hal ini terjadi karena adanya sikap kurang waspada, misalnya ada pegawai bank yang bertindak tidak perlu memeriksa dana setiap surat cek yang diterbitkan, apakah dana untuk pembayaran surat cek tersebut cukup atau tidak? Sehingga dapat terjadi surat cek kosong yang diterbitkan oleh spekulan, tanpa kesulitan apapun.

Hak regres akan timbul apabila terjadi penolakan pembayaran dari tersangkut walaupun penawaran terjadi tepat waktunya. Pemegang yang menghadapi penolakan pembayaran itu,

⁷ Joni Emerzon, Hukum Surat Berharga: dan perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), hlm.....

setidak-tidaknya berada atau merasa dalam keadaan yang tidak pasti mengenai haknya atas pembayaran dari tagihan yang tercantum dalam surat cek itu. Untuk melindungi pemegang cek yang mengalami penolakan pembayaran dari tersangkut, termasuk karena tidak ada dananya (kosong), maka kepada pemegang diberikan wewenang untuk menuntut orang lain yang juga bertanggung jawab atas pembayaran cek itu.

Di dalam KUHD hak regres diatur pada Bab 6 Hak Regres dalam hal non pembayaran. Hak regres diberikan kepada pemegang jika telah memenuhi beberapa syarat yang antara lain:

- a. Cek harus diajukan pada waktu yang tepat, yakni sebelum lampainya tenggang waktu pengajuan. Hal ini disebabkan karena cek tidak memiliki hari bayar. Cek dibayarkan setiap saat ditunjukkan. Karena pada dasarnya pembayaran dengan cek adalah pembayaran secara tunai;
- b. Tidak ada pembayaran;
- c. Penolakan itu dianggap sah bila memenuhi ketentuan undang-undang yaitu:
 - Ada protes yang dibuktikan secara tertulis (otentik);
 - Adanya pernyataan dari tersangkut yang ditandatangani dan ditulis di halaman muka cek dengan mencantumkan hari pengajuannya;
 - Dengan suatu keterangan yang ditandatangani dan ditanggali oleh Balai Pemberesan, yang menyatakan bahwa cek sudah diajukan pada waktu yang tepat dan tidak ada pembayaran;

Di dalam pasal ini juga diatur mengenai tenggang waktu pembuatan protes atau pernyataan yang sama yang menentukan bahwa protes atau pernyataan yang sama dengan itu harus dibuat sebelum akhir tenggang penawaran. Tenggang waktu itu juga harus diperhatikan, bila pemberitahuan itu melalui kantor pos, sebab dilanggarnya ketentuan masalah tenggang waktu ini dapat mengakibatkan hilangnya hak untuk regres.

Dalam pelaksanaannya hak regres itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Reimburse* artinya pemegang regres endosannya dan seterusnya sampai pada penerbit surat cek;
- b. *Spring regres* (melompat) artinya pemegang cek dapat langsung meregres penerbit tanpa memperhatikan urutan waktu;

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penerima cek, hak regres dapat berisi tuntutan antara lain:

- a. Jumlah surat cek yang tidak dibayar;
- b. Bunga 6 (enam) % dihitung mulai hari penunjukannya;
- c. Biaya protes atau pernyataan yang sama dengan itu, biaya segala pemberitahuan yang telah dilakukan dan biaya lain-lain.

Berbeda halnya dengan pemegang surat cek atas tunjuk tidak dapat meregres pemegang sebelumnya, karena tidak dapat diketahui selama tidak ada tanda tangannya pada cek itu, sehingga tidak dikenai wajib regres, akan tetapi jika endosan itu menaruh tanda tangannya pada cek itu, maka ia terikat juga sebagai debitur wajib regres. Suatu hal yang sangat penting dalam penerbitan cek itu adalah pembayarannya sebab dengan dilaksanakannya pemenuhan kewajiban pembayaran atas cek oleh tertarik, telah pula menghapuskan perutangan/ perikatan yang ada antara si Penarik dengan si pemegang cek itu. Berdasarkan ketentuan pasal, setiap cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan. Surat cek yang diperlihatkan untuk pembayarannya sebelum hari yang disebut sebagai hari tanggal diterbitkan surat cek itupun harus dibayar pada hari diperlihatkan. Surat cek semacam ini biasa disebut surat cek bertanggal mundur (*post dated cheque*).

Pembayaran cek tak lepas dari kewajiban penerbit sebagai pemilik rekening giro untuk menyediakan dana untuk membayar cek yang diterbitkannya, jika dananya cukup maka surat cek harus dibayar seluruhnya, namun jika dana yang dimiliki ternyata belum mencukupi, maka

penerbit diminta supaya mencukupkan dana yang dimilikinya pada rekening giro. Akan tetapi jika dana di rekening giro ternyata tidak ada sama sekali, maka yang bersangkutan akan menolak pembayaran surat cek tersebut. Dalam hal yang bersangkutan melakukan penolakan atas surat cek berdasarkan alasan saldo tidak cukup untuk dilakukan kliring, maka yang bersangkutan wajib menatausahakan penarikan cek kosong pemilik rekening giro serta mengembalikan surat cek tersebut kepada pemegang atau penerima cek. Peraturan Bank Indonesia Cek dan/atau Bilyet Giro ditolak dengan alasan (Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia No. 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong):

Cek kosong juga terjadi apabila apabila penerbit sudah dikategorikan *black list* oleh pihak Bank Indonesia karena pihak penerbit cek sudah berulang kali melakukan pembayaran dengan menggunakan cek yang dananya kurang atau sama sekali tidak ada dana, maka pihak bank tersangkut mengadakan penolakan dan telah melakukan somasi sebanyak tiga kali berturut-turut, sehingga pihak bank bersangkutan mengirim data black list ke Bank Indonesia agar tidak melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan cek.

Black list atau daftar hitam adalah suatu daftar yang berisi nama-nama penarik cek kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya. Dikeluarkannya daftar hitam nasional ini dimaksudkan untuk mencegah penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro sebagai instrumen pembayaran.

III. KESIMPULAN

Dari uraian hasil pembahasan di atas maka perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro dalam hal penerbitan bilyet giro kosong terdapat kekosongan hukum dalam Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia demikian pula dengan perjanjian yang dibuat antara para pihak dalam penerbitan bilyet giro tidak memberikan kejelasan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro. Aturan yang jelas mengenai perlindungan pemegang bilyet giro kosong dapat dilihat ditentukan dari yurisprudensi yang telah ditetapkan. Hakim tetap memutuskan dan melihat apakah perlindungan tersebut dapat mengarah wanprestasi atau tindak pidana penipuan. Hal ini diharapkan sehingga para pihak antar penerbit dan pemegang mengetahui akan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Abidin, A. Z. dan Andi Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Emirzon, Joni. *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo, 2002.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hamzah, A. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1973.

- Kamello, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Cetakan Ke-2. Bandung: Alumni, 2006.
- Marpaung, Leden. *Azaz-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Pradnya Paramitha, ed, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Labir dari Perjanjian*, Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1989.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Artikel

- Julisman, Julisman, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi. "Analisis Hukum Kedudukan Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Jaminan Utang Dalam Hubungan Bisnis". *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 3 (2017).
- Prasetya. "Dasar Pemikiran Pengaturan KUHD Atas Surat Berharga", Makalah disajikan dalam pertemuan "*Kajian Konstruksi Hukum Surat Berharga (Warkat Debet) Dalam Sistem Pembayaran*" diselenggarakan oleh Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, Bank Indonesia, di Denpasar, Bali, tanggal. 28-29 April 2004.
- Setiawan, "Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi", *Varia Peradilan*, Vol. 2, No. 16, (1987). Hlm.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*).
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946. LN Tahun 1946 No. 127 TLN No. 1660.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Penarikan Cek Kosong*, UU No. 17 Tahun 1964. LN Tahun 1964 No. 101 TLN No. 2692.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981. LN Tahun 1981 No. 76 TLN No. 5772.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, UU No. 4 Tahun 1996. LN Tahun 1996 No. 42 TLN No. 3632.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182, TLN. 3790.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No 168 TLN No. 3889.
- Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan Bilyet Giro Kosong.
- Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro, PBI No. 18/41/PBI/2016.
- Indonesia, Surat Keputusan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro, SKBI No. 28/32/Kep/Dir/1995 tertanggal 04 Juli 1995.
- Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia perihal: Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang ditujukan kepada Semua Bank Peserta Kliring di Indonesia, SEBI No. 2/10/DASP tertanggal 08 Juni 2000.
- Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia tentang Bilyet Giro, SEBI No. 18/32/DPSP, tertanggal 29 November 2016.

Putusan Pengadilan

Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919.